

PERSETUJUAN – INISIATIF – FASILITASI P4GNPN

2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 27 : 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif serta membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien melalui pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 September 2023.